

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Andi Saputro

NIM : 20060610114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun oleh

Andi Saputro

20060610114

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbning II

Iwan Satriawan, S.H., MCL
NIK. 153.039

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H
NIK. 153.029

HALAMAN PENGESAHAN

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Pada Hari Senin tanggal 20

Desember 2010

Ketua

(Nanik Prasetyoningsih, SH.,M.H)

NIK 153 043

Anggota

Anggota

Anang Sya'roni, SH., M.Hum

NIK. 153.027

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 153.029

Mengesahkan

Dekan fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muhammad Endrio Susilo, S.H.,MCL

NIK.153.042

Halaman Persembahan

karya ini aku persembahkan untuk :

- ❖ kedua orang tua tercinta, bapak, dan emak,yang selalu setia menunggu kelulusan anaknya, meskipun aku tau mereka tidak akan ngerti apa itu skripsi. namun berkat ketulusan doa dan jerih payahnyalah sehingga anaknya yang yang selalu menunda-nunda kelulusan dengan berbagai alasan akhirnya mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat, meraih gelar Sarjana Hukum.
- ❖ Adik-adikku tercinta, Angga, Ryan, Ajeng, maafkan Mas yang belum bisa membimbing dan memberi kalian teladan yang baik. Kalian harus jauh lebih hebat dari aku.
- ❖ Keluarga di Kampung, kakek, nenek, budhe pak de, pak lik bu lik , semua deh yang selalu mendoakanku agar menjadi orang yang berhasil, mampu mengangkat martabat keluarga.
- ❖ Guru-guruku yang dengan tulus mengajarku membaca, menulis dan berhitung, tanpanya tentu aku tidak mungkin bisa seperti sekarang ini. Hanya Allah yang akan membalas keikhlasan bapak-ibu guru semua.
- ❖ Para Ustadz, para Murobbi,yang telah membimbingku (mentarbiyahku) hingga mengenal keagungan dan keindahan Islam hingga dapat merasakan manisnya iman dan selalu menjagaku dalam barisan dakwa.

Motto

“ ...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat...”

(QS Al-Mujadilah : 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”

(QS Alam Nasyrah: 6-7)

Rasulullah SAW bersabda:

“Sampaikanlah yang benar itu walaupun ia pahit”

(Hadist : Muttafaqun ‘ Alaihi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridhoNyalah akhirnya skripsi ini terselesaikan juga. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau lah hari ini kita dapat menikmati kehidupan dengan sebuah tatanan yang berperadaban dengan cahaya Islam.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah suatu peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden yang sejajar atau setingkat dengan Undang-Undang yang berfugsi sebagai pengganti undang-undang, guna mengatasi keadaan tidak normal (dalam hal ikhwal keadaan yang memaksa) agar keselamatan negara dapat terjamin.

Kedudukan Perpu yang sejajar dengan Undnag-undang ini tidak jarang menimbulkan polemik tersendiri, karena Perpu dikeluarkan berdasarkan subyektifitas Presiden dalam meliahat situasi negara, sehingga parameter negara dalam keadaan darurat (dalam hal ikhwal yang memaksa) tergantung pada Presiden.

Dalam skripsi ini penulis mencoba menyampaikan kedudukan Perpu Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia, hasil dari riset yang penulis lakukan dari beberapa literature, undang-undang, peraturan dan dari nara sumber yang menguasai bidang ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara. Dan tentu demi

sempurnanya penulisan ini penulis berharap masukan dan kritikan sehingga tulisan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhirnya penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam tulisan ini, semoga Allah membalas kebaikan anda semua.

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Bapak Ir. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan, serta nasehat dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Septi Nurwijayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Ibu DR. Nikmatulhuda yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkenan berbagi ilmunya sehingga banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau selain pokok materi terkait dengan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Almamater FH UMY

9. Semua pihak yang memberikan kontribusi dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 10 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv	
MOTTO.....	v	
KATA PENGANTAR.....	vi	
DAFTAR ISI.....	xii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Rumusan masalah.....	6	
C. Tujuan Penelitian.....	6	
D. Manfaat Penelitian.....	6	
BAB II Tinjauan tentang Sistem Perundang-undangan Indonesia		7
A. Pengertian Perundang-undangan.....	7	
B. Pembentukan Undang-undang.....	9	
C. Asas-asas Pembentukan Undang-undang Yang Baik.....	16	
D. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia.....	28	
E. Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	30	

F. Fungsi Peraturan Perundang-undangan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Teknik Pengumpulan data.....	47
C. Cara Pengolahan Data.....	48
BAB IV PERPU DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN	
INDONESIA	49
A. kedudukan Perpu dalam Hierarki Perundang-undangan.....	50
B. Prosedur dan Proses Pembuatan Perpu	66
a. Syarat dapat dikeluarkan kanya Perpu Oleh Presiden.....	69
b. Bentuk Hukum Pernyataan Darurat	76
BAB V	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79